



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275

Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586

Laman [www.polines.ac.id](http://www.polines.ac.id), Pos-el [sekretariat@polines.ac.id](mailto:sekretariat@polines.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor 2384/PL4.6.2/KP/2025

Tentang

**PAKAIAN KERJA PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

Yth. **Seluruh Pegawai**

Politeknik Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 10 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini disampaikan ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja pegawai sebagai berikut:

1. Hari Senin menggunakan:
  - a. seragam putih Polines atau pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
  - b. tanda pengenal pegawai
2. Hari Selasa sampai dengan Kamis menggunakan;
  - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
  - b. tanda pengenal pegawai
3. Hari Jumat menggunakan;
  - a. pakaian batik yang rapi dan sopan; dan
  - b. tanda pengenal pegawai
4. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 16 Mei 2025

Direktur

**Dr. ENI DWI WARDIHANI, S.T., M.T.**

NIP 197409282000032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

71  
15/35  
5

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
5. Seluruh Pegawai,  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan budaya kerja, keseragaman, dan kerapian dalam berpakaian saat bekerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, diperlukan pengaturan mengenai pakaian kerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai berikut:

1. Hari Senin menggunakan:
  - a. pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
  - b. tanda pengenal pegawai.

2. Hari Selasa sampai dengan Kamis menggunakan:
  - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
  - b. tanda pengenal pegawai.
3. Hari Jumat menggunakan:
  - a. pakaian batik yang rapi dan sopan; dan
  - b. tanda pengenal pegawai.
4. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 April 2025

Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang  
NIP 196812311993031015